



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id> - E-mail [disdukcapil.sumbar@gmail.com](mailto:disdukcapil.sumbar@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR: 050/052 /Dukcapil/II-2022

### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil guna mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah dengan itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penentuan tolak ukur kinerja pada penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2019 - 2039;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tolak ukur kinerja atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Indikator Kinerja Utama terdiri atas:

1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan yang Terintegrasi;
2. Meningkatnya Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan yang Lengkap
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

KETIGA

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini menjelaskan mengenai :


1. Penentuan tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2. Rumusan Pengukuran atas tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja pembangunan/pelayanan pada urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh pimpinan penyelenggara beserta aparat yang membidangi masing-masing urusan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEEMPAT

Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dibebankan pada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 24 Februari 2022

KEPALA DINAS 

**Drs. BESRI RAHMAD, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660919 198602 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Sumatera Barat, di Padang;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
4. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, di Padang,

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 050/053 /Dukcapil/II-2022

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

### OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITINGAN	TARGET
1	Mewujudkan Database Kependudukan sebagai Salah Satu Basis Data Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan yang Terintegrasi	<p>✓ Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan</p> <p>✓ Persentase kepemilikan dokumen kependudukan</p>	<p>✓ (jumlah OPD lingkup provinsi yang telah memiliki PKs pemanfaatan data dengan hak akses / jumlah keseluruhan OPD lingkup provinsi) x 100%</p> <p>✓ (%penduduk yang memiliki KTP-el + % penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-17 tahun + % penerbitan akta perkawinan yang dilaporkan + % penerbitan akta perceraian yang dilaporkan + % penerbitan akta kematian yang dilaporkan) / 6</p>	100 %
2	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	<p>✓ Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD</p>	<p>✓ Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun n</p>	BB (78)

	<p>2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Organisasi</p>	<p>✓ Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi</p>	<p>✓ Hasil dari perhitungan tingkat kepuasan ASN di internal OPD terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. layanan umum (urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan lingkungan kantor dan persuratan)</li> <li>b. layanan aset (pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penatausahaan dan inventarisasi barang)</li> <li>c. Layanan kepegawaian (pengurusan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan cuti)</li> </ul> <p>Pengukuran dilakukan melalui survey dan kuisioner</p> <p>Cara menetapkan Nilai Penimbang</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$ <p>N : Bobot Nilai Unsur</p> <p>Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara :</p> $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Ket: nilai penimbang = 25</p>	<p>Baik (80)</p>
--	---	--	---	------------------

KEPALA DINAS



**Drs. BESRI RAHMAD, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660919 198602 1 006